

## **DPRD LOTENG TAK PERNAH BAHAS ANGGARAN RP 18 MILIAR UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KEPALA DUSUN**



Sumber: Idtesis.com

Lombok Tengah, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng membantah pernah membahas anggaran sebesar Rp 18 Miliar untuk pengadaan kendaraan operasional Roda 2 bagi para Kepala Dusun (Kadus).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Loteng, Legewarman membantah stateman Kepala DPMD Loteng, M Jalaludin terkait anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk pengadaan sepeda motor bagi kepala dusun dan itu tidak benar. Karena pihaknya di Badan Anggaran sejauh ini tidak pernah membahas hal itu.

“Dari mana dia (DPMD) dapat anggaran sebesar itu, setahu saya di anggota Banggar tidak pernah kita bahas anggar,” tegas Legewarman Sabtu 14 Agustus 2021.

Politisi PBB itu tidak mempermasalahkan jenis SPM yang akan dibeli Pemda untuk kepala dusun, tetapi pihaknya mempertanyakan mekanisme penganggarannya seperti apa dan darimana.

“Anggaran belum dibahas kok sudah di publikasikan, aneh ini. Harus atas dasar persetujuan bersama, jangan asal ngomong,” kesalnya

Oleh sebab itu, DPRD Loteng akan memanggil Kepala DPMD untuk dimintai penjelasan darimana pemerintah daerah mendapatkan anggaran sebesar itu disaat kondisi keuangan daerah masih bermasalah.

“Ia secepatnya kita akan panggil DPMD Loteng untuk klarifikasi darimana sumber anggaran sebesar itu, terlebih dengan kondisi keuangan daerah yang sekarang sedang bermasalah,” tutup Lege.

Untuk di ketahui Kepala Dinas DPMD loteng Sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah Lombok Tengah telah menyetujui anggaran sebesar 18 milyar untuk pengadaan SPM bagi Kadus. Yang mana penganggarnya melalui dana APBD murni di tahun 2022-2023. (TN-03\*)

**Sumber berita:**

1. <https://www.talikanews.com/2021/08/14/dprd-loteng-3/>, Diakses 16 Agustus 2021
2. <https://pilarntb.com/2021/08/16/kasta-ntb-sorot-rencana-pengadaan-kendaraan-operasional-kadus/>, Diakses 16 Agustus 2021

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penyusunan Rancangan APBD didasarkan pada prinsip:
  1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah<sup>1</sup>.
  2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD<sup>2</sup>.
  3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi<sup>3</sup>.
  4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.
  5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD<sup>5</sup>.
  6. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (2)

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (3)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (4)

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (1)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (4)

7. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup<sup>7</sup>.
  8. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya<sup>8</sup>.
  9. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD<sup>9</sup>.
  10. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara<sup>10</sup>.
- Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD<sup>11</sup>.
  2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan<sup>12</sup>.
  3. Rancangan KUA memuat<sup>13</sup>:
    - a. kondisi ekonomi makro daerah;
    - b. asumsi penyusunan APBD;
    - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d. kebijakan Belanja Daerah;
    - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f. strategi pencapaian.
  4. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan<sup>14</sup>:
    - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (5)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (6)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (7)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 26

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 ayat (2)

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (3)

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (4)

- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
5. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD<sup>15</sup>.
  6. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus<sup>16</sup>.
  7. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD<sup>17</sup>.
  8. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>.
  9. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (1)

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (2)

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (3)

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (4)

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 91